

**STRATEGI PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG
BERINGIN I, KECAMATAN SUMBUL, KABUPATEN DAIRI)**

Juli Tiarma Br. Sihaloho¹, Maringan Panjaitan², Jhonson Pasaribu³, Artha L. Tobing⁴

(Universitas HKBP Nommensen Medan)

Email Korespondensi: juli.sihaloho@student.uhn.ac.id

Email: maringan.panjaitan@uhn.ac.id; jhonsonpasaribu@uhn.ac.id; artha.tobing@uhn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the village government's strategy, inhibiting and supporting factors in increasing community participation in village development planning based on Law No. 3 of 2024 concerning Villages. Community participation in village development planning is a key factor in achieving effective and sustainable development. However, based on previous research findings, community participation in the Development Planning Deliberation (Musrenbang) still faces various challenges, such as low levels of participation, lack of community understanding, and incompatibility of implementation time with daily community activities. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, documentation. Research informants consisted of the Village Head, Village Consultative Body (BPD), and the community of Tanjung Beringin I Village. Data analysis was carried out with reference to Geoff Mulgan's (2009) government strategy theory, which includes five main indicators: objectives, environment, direction, action, and learning. The results of the study show that the village government has implemented various strategies to increase community participation, such as adjusting the Musrenbang schedule with community activities, taking a direct approach, and using social media for socialization. However, there are still obstacles such as community apathy, difficult geographical conditions, and distrust of the planning process. Supporting factors for community participation include the suitability of the program to the needs of the community and a strong culture of mutual cooperation.

Keywords: Village Government Strategy, Community Participation, Village Development Planning.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah desa, faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan faktor kunci untuk mencapai pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Namun, berdasarkan temuan penelitian terdahulu, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat partisipasi, kurangnya pemahaman masyarakat, dan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Tanjung Beringin I. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori strategi pemerintah Geoff Mulgan (2009), yang mencakup lima indikator utama: tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti menyesuaikan jadwal Musrenbang dengan aktivitas masyarakat,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

134

Indexed:



melakukan pendekatan langsung, dan menggunakan media sosial untuk sosialisasi. Namun, masih terdapat hambatan seperti sikap apatis masyarakat, kondisi geografis yang sulit, dan ketidakpercayaan terhadap proses perencanaan. Faktor pendukung partisipasi masyarakat antara lain kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan budaya gotong royong yang kuat.

Kata kunci: Strategi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Desa.

PENDAHULUAN

Untuk mencapai pembangunan desa yang optimal, penting untuk melaksanakan tugas-tugas yang serius dalam pengelolaan pemerintahan desa, termasuk dalam aspek administrasi, pengawasan, dan evaluasi. Pengelolaan yang kurang baik dapat menyebabkan berbagai kendala dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, peran kepala desa, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta partisipasi masyarakat sangat krusial. Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan, mengawasi, dan memberikan masukan pada penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kunci untuk mencapai sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengaruh kepala desa, peran BPD, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pasal 2 UU No 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatakan bahwa desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 78 UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Untuk melaksanakan pembangunan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwasannya perlu keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Pada pasal 79 UU No 3 Tahun 2024 dan turunannya menjelaskan untuk menjalankan perencanaan pembangunan desa perlu mengikutsertakan masyarakat desa. Salah satu bentuk implementasi keterlibatan masyarakat tersebut adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan.

Musrenbang merupakan forum musyawarah tahunan yang melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat, untuk membahas dan menyepakati rencana kerja pembangunan daerah pada tahun anggaran berikutnya (Pasal 79:2b UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa). Selanjutnya, hasil Musrenbang akan menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Melalui Musrenbang, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di berbagai daerah. Penelitian yang di tulis oleh Poespitoahadi & Fe, (2023) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dalam sosialisasi pelaksanaan musrenbang yang mengikuti hanya tokoh-tokoh penting dan untuk masyarakat yang dianggap dapat mewakili kelompoknya tidak hadir, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait agenda tersebut.

A'an et al. (2022) Partisipasi masyarakat dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan pengambilan keputusan serta sikap acuh masyarakat terhadap program pemerintah desa. Akibatnya, dalam musrenbangdes, hanya sedikit masyarakat yang hadir, biasanya hanya perwakilan dari setiap dusun, sementara pengambilan keputusan didominasi oleh tokoh masyarakat seperti ketua dusun dan RT.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rafinzar & Mardianto, 2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah, dengan banyak yang menganggap musrenbangdes sebagai agenda formalitas. Namun, dalam pelaksanaan, sebagian masyarakat telah berkontribusi untuk mendukung pembangunan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi masalah yang menghambat pemenuhan kebutuhan desa yang diusulkan. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam evaluasi juga minim, dengan keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil perencanaan melalui dialog terbuka yang masih rendah.

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di berbagai daerah masih menghadapi tantangan-tantangan, seperti rendahnya tingkat partisipasi, kurangnya pemahaman masyarakat, waktu pertemuan yang tidak sesuai, ketimpangan partisipasi antar kelompok masyarakat, serta kurangnya dukungan dan kapasitas pemerintah daerah.

Desa Tanjung Beringin I merupakan salah satu daerah di Kabupaten Dairi, dengan jumlah penduduk pada Juni 2024 (semester 1) berjumlah 493 Kepala Keluarga (KK) atau 1.716 jiwa dengan luas wilayah 5,44 km². Keterlibatan masyarakat merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah desa Tanjung Beringin I telah melaksanakan musrenbang sebagai mekanisme pembangunan desa. Masyarakat diundang untuk memberikan saran untuk pembangunan desa.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sekretaris desa, pemerintah desa mengundang seluruh masyarakat dengan cara menempelkan surat undangan musyawarah desa di tempat-tempat strategis.

Biasanya kami menempelkan undangan musdes (musyawarah desa) itu di tempat-tempat strategis seperti warung, biar semua masyarakat tahu informasinya dan datang untuk musdes itu, tetapi untuk Camat, Danramil, Kapolsek, LPM, PKK, Karang Taruna, BinDes, Kader Posyandu, Kelompok Tani, Tokoh Pendidik diundang secara langsung.

Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak bersedia mengikuti musdes tersebut. Terlihat dari daftar hadir penyusunan RKP Desa tahun 2023 dimana masyarakat desa yang mengikuti musyawarah desa hanya 30 orang,

Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi).

METODE

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincol (1987) menyatakan bahwa: "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan berbagai metode yang ada" (Moleong, 2006). Menurut (Moleong, 2006) pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

136

Indexed:



Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2024 di Desa Tanjung Beringin I, Kec. Sumbul, Kab. Dairi).

PEMBAHASAN

Pengertian Strategi

Strategi ialah seni memanfaatkan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menjalin hubungannya dengan cara yang paling menguntungkan (Sulasu, 2015). Setiap unit organisasi memiliki strategi. Strategi ini dibuat berdasarkan ruang lingkup kewenangannya, tetapi juga bergantung pada cara organisasi beroperasi. Ada tiga tingkatan strategi dalam (Sulasu, 2015) yaitu:

1. Strategi organisasi (*Grand Strategy*), misalnya merumuskan visi, misi, nilai-nilai, rencana jangka panjang,
2. Strategi departemental, mengatur bagaimana hubungan visi dengan rencana operasional dan mengatur koordinasi sebaik mungkin, dan
3. Strategi operasional, lebih memanfaatkan sumberdaya sebaik mungkin.

Geoff Mulgan (2009) dalam (Permatasari et al., 2024) menyatakan, “*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods.*” Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik. Berdasarkan Pengertian di atas, Geoff Mulgan mengemukakan bahwa strategi pemerintah dapat dilihat melalui 5 tahapan yaitu: Tujuan (*purposes*), Tujuan adalah keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapainya serta pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mencapainya.

1. Lingkungan (*environments*)
2. Pengarahan (*directions*), Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan.
3. Aksi (*action*)
4. Belajar (*learning*)

Prinsip-prinsip Strategi

Hatten dan Hatten (1988) dalam (Sulasu, 2015) menjelaskan prinsip-prinsip strategi agar berjalan dengan baik adalah:

1. Strategi harus konsisten dengan lingkungannya.
2. Setiap organisasi memiliki banyak strategi, tergantung pada jenis pekerjaannya. Dalam kasus di mana banyak strategi dibuat, satu strategi harus sesuai dengan yang lain, tidak bertentangan atau bertentangan. Semua strategi harus dikombinasikan satu sama lain.
3. Strategi hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya.
4. Strategi harus memusatkan perhatian pada apa yang menjadi kelebihan organisasi.
5. Sumber daya merupakan faktor krusial dalam merancang strategi. yang dapat diwujudkan.
6. Strategi juga harus mempertimbangkan resiko.
7. Strategi sebaiknya dibangun berdasarkan pencapaian keberhasilan sebelumnya dan tidak didasarkan pada kegagalan.
8. Dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama dari eksekutif dan pemimpin unit kerja, merupakan tanda keberhasilan strategi.

Komponen-Komponen Strategi

Ukuran keberhasilan dari strategi dapat ditentukan dari keterlaksanaan Implementasinya. Dalam Teori ini Salusu menyarankan dalam implementasi strategi pemberdayaan masyarakat berjalan efektif harus memenuhi komponen strategi dan tipe strategi pokok sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

Ada perbedaan antara tujuan dan sasaran. Harvey (1982) mencoba menjelaskan dua hal ini. Pertama, tujuan organisasi adalah keinginan yang ingin dicapai di masa depan, yang digambarkan secara umum dan hampir tidak memiliki batas waktu. Kedua, tujuan organisasi adalah pernyataan yang sudah mengarah pada pencapaian tujuan tersebut, yang lebih terikat dengan waktu, dapat diukur dan dihitung

2. Lingkungan. Organisasi tidak dapat hidup dalam isolasi. Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi.

3. Kemampuan internal

Shirley menjelaskan bahwa kemampuan internal adalah hal yang dapat dikembangkan, karena kegiatan akan difokuskan pada keunggulan.

4. Kompetisi

Kompetisi tidak dapat diabaikan dalam merumuskan strategi.

5. Pembuat strategi

Menunjuk siapa yang kompeten dalam membuat strategi.

6. Komunikasi

Komunikasi yang berhasil dapat meningkatkan keberhasilan strategi. Informasi yang tersedia di lingkungan umumnya tidak lengkap dan berperan penting dalam merancang strategi. Menyampaikan informasi secara terus-menerus penting karena hanya melalui komunikasi kita dapat memahami dinamika kehidupan sekitar dan bagaimana pandangan orang lain terhadap kita.

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (2) bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan lebih lanjut pengertian mengenai Desa dijelaskan juga oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Cleaver (2002) dalam Cooke dan Kothari (2002) menyatakan bahwa partisipasi memiliki tiga makna: pertama, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang meningkatkan efisiensi dan mendukung demokrasi; kedua, pemahaman partisipasi melalui pendekatan sebagai instrumen dan tujuan; ketiga, konsep *elite capture*, atau pejabat lokal, tokoh masyarakat dan LSM (Setiawan, 2022:11-14). Adi dalam Salman (2009) menjelaskan bahwa partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang mereka hadapi, yang selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah untuk mencapai solusi yang konkret (Setiawan, 2022:11-14)

Menurut Isra, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk keikutsertaan baik secara individu ataupun kelompok yang diproyeksikan untuk menentukan arah kebijakan (Setiawan, 2022:21)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

138

Indexed:



Jenis dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam merencanakan dan melaksanakan dalam suatu kegiatan tertentu. Adapun jenis-jenis partisipasi masyarakat menurut Slamet dalam (Gunawan & Subadi, 2021):

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan, mengacu pada keterlibatan individu dalam proses penyusunan rencana dan strategi, termasuk pembentukan kepanitiaan dan penganggaran untuk suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat ikut aktif dengan menghadiri pertemuan warga dan memberikan usulan, saran, serta kritik selama diskusi tersebut
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan, mengacu pada keterlibatan individu dalam proses pelaksanaan suatu proyek. Pada tahap ini, masyarakat dapat berkontribusi dengan memberikan tenaga, dana, barang, atau material, serta menyampaikan ide-ide sebagai bentuk partisipasi mereka dalam pekerjaan
3. Partisipasi dalam tahap pemanfaatan, mengacu pada keterlibatan individu dalam penggunaan proyek setelah selesai dilaksanakan. Pada tahap ini, partisipasi masyarakat dapat berupa kontribusi tenaga dan dana untuk mengoperasikan serta memelihara proyek yang telah dibangun.

Lebih lanjut Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi masyarakat menjadi empat jenis yaitu:

1. *Participation in Decision Making* (Partisipasi dalam pengambilan keputusan) berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi bisa dalam menyumbangkan ide/pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. *Participation in implementation* (partisipasi dalam pelaksanaan) merupakan kelanjutan dari rencana yang sudah di gagas sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan tujuan. Pada pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintah, sebagai fokus sumber utama pembangunan.
3. *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam pengambilan manfaat). Ini tidak terlepas dari pelaksanaan yang sudah dicapai dengan baik, yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dilihat dari segi kualitas, keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas, dapat dilihat seberapa persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target atau tidak.
4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi). Berkaitan dengan masalah pelaksanaan suatu program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak.

Arnstein (1969) dalam (Wicaksono 2010) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Gradasi peserta dapat digambarkan dalam Tabel 2.1 sebagai sebuah tangga dengan delapan tingkatan yang menunjukkan peningkatan partisipasi tersebut (Indriani et al., 2021)

Tabel 2: Tingkatan partisipasi masyarakat

No.	Tangga/Tingkatan Partisipasi	Hakikat Keikutsertaan	Tingkat pembagian kekuasaan
1.	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada partisipasi
2.	Terapi (<i>Therapy</i>)	Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi	
3.	Pemberitahuan (<i>Informing</i>)	Sekedar pemberitahuan	Derajat semu/sekedar justifikasi agar mengiyakan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

139

Indexed:



		searah/sosialisasi	(Tokenism)
4.	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya	
5.	Penentruman (<i>Placation</i>)	Saran Masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
6.	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Timbal balik dinegosiasikan	
7.	Pendelegasian Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
8.	Kontrol Masyarakat (<i>Citizen Control</i>)	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut Sari (2006) dalam (Firmansyah et al., 2023), yaitu:

1. Rendahnya kualitas pendidikan sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah.
2. Tingkat pendapatan yang rendah produktivitasnya yang sangat rendah.
3. Jenis pekerjaan masyarakat desa

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Magriasti, 2019) faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah:

1. Faktor gender
2. Tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam musrenbang

Menurut Marshal dalam (Firmansyah et al., 2023) Partisipasi masyarakat diukur melalui indikator berikut:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.
3. Adanya akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Pengertian Pembangunan Desa

Kata pembangunan mungkin saja sangat akrab dibicarakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana makna kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik yang mempunyai makna yang khas dalam pembangunan fisiknya saja seperti pembangunan mall, jembatan, jalan raya, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Ukuran fisik itu menjadi ukuran bagaimana anggapan bahwa pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan di negeri ini, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. (Simangunsong, 2022)

Menurut Simamora (2006:67), pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan yang mengarah pada pola-pola masyarakat yang mendukung tercapainya nilai-nilai kemanusiaan yang lebih baik. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas lingkungan dan tujuan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

140

Indexed:



politik mereka, serta memberi warganya lebih banyak kendali atas kehidupan mereka sendiri. (Ariadi, 2019). Siagian (1994) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Sunarso, 2023). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu, pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui berbagai upaya yang sudah terencana (Setiawan, 2022). Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan pembangunan desa adalah proses terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perubahan yang positif. Hal ini melibatkan peningkatan kontrol masyarakat atas sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dengan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemodernan.

Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa antara lain:

1. Distribusi pembangunan dan hasil-hasilnya yang merata di seluruh wilayah.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, taraf hidup, dan kemandirian.
3. Membangun desa dan kehidupan masyarakat desa yang maju sambil tetap menjaga nilai-nilai sosial dan budaya.
4. Mendukung upaya untuk mendorong ekspor non-migas dari ekonomi pedesaan.

UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa menjelaskan pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, diperlukan modal, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun kondisi keuangan. Jika sebuah desa memiliki modal yang cukup besar, peluang keberhasilan dalam pembangunan desa akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika sumber pendapatan desa terbatas, proses pembangunan bisa mengalami kendala. Sumber-sumber pendapatan desa dapat berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musyawarah perencanaan pembangunan adalah forum publik yang membahas isu-isu serta permasalahan pembangunan daerah guna mencapai kesepakatan prioritas pembangunan, serta mufakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan daerah (Poespito Hadi & Fe, 2023). Pasal 54 UU No 3 Tahun 2024 Tentang Desa menjelaskan musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Hal yang strategis yang dimaksud adalah mulai dari penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Bum Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan kejadian luar biasa.

Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009) tentang Strategi pemerintah, dimana peneliti menjadikan teori tersebut sebagai kerangka pemikiran yang dijadikan acuan dalam penelitian strategi yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Tanjung Beringin I maka akan dipaparkan hasil penelitian tiap tiap indikator di bawah ini:

1. Tujuan (*Goals*)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

141

Indexed:



Tujuan strategi merupakan hal yang penting dan hal paling mendasar dalam melakukan suatu kegiatan. Pemerintah desa juga sebaiknya memiliki tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun terus meningkat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan untuk memiliki tujuan perlu yang dinamakan misi dan kemampuan untuk melakukan tujuan tersebut. Untuk memberikan penjelasan tujuan dalam konteks misi yang diterapkan oleh desa Tanjung Beringin I maka dilakukanlah wawancara dengan Informan Bapak kepala Desa Tanjung Beringin I terkait tujuan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa menyatakan bahwa:

Tujuan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat tentunya agar masyarakat lebih sejahtera, karena melalui musdes ini masyarakat dapat menyampaikan apa yang mereka butuhkan untuk kemajuan desa, kemudian di dalam Undang-Undang juga ada di atur bahwasannya masyarakat turut dilibatkan dalam musdes ini. Jadi saya selaku kepala desa dan aparat desa yang lain tidak mau dianggap otoriter atau bertindak sendiri untuk kemajuan desa ini, kami tetap melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. (Hasil wawancara informan Bapak Ojahan Girsang, 17 Januari 2025)

Menurut informan di atas, Pemerintah desa Tanjung Beringin I yakni Kepala Desa Tanjung Beringin I sebagai instansi pemerintahan yang mempunyai tujuan agar masyarakat lebih sejahtera, dengan acuan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 perubahan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang mewajibkan melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Desa atau musrenbang. Kemudian di tambahkan juga oleh Ketua BPD yang mengatakan bahwa:

Tujuan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan itu sebenarnya sangat penting. Kenapa? Karena masyarakat adalah pihak yang paling tahu apa yang mereka butuhkan di desa, Kalau mereka dilibatkan, pembangunan jadi lebih terarah dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dan ketika masyarakat desa dilibatkan sejak awal, mereka bisa tahu kemana anggaran desa digunakan dan bagaimana proses berjalannya, jadi nggak ada lagi kesan bahwa pemerintah desa bekerja sendiri atau tertutup. Hasil wawancara kepada informan Ketua BPD yaitu Bapak Martiman Girsang, 17 Januari 2025.

2. Lingkungan

Lingkungan sangat penting di perhatikan oleh Pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan memahami karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di lingkungan desa, pemerintah dapat merancang strategi yang lebih relevan dan efektif. Penulis pun melakukan wawancara dengan Kepala Desa terkait kendala utama dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam Musrenbang, yang mengatakan:

Sebenarnya kendala yang utama adalah musdes (musyawarah desa) ini dilakukan di jam-jam 9 dan di hari kerja, sedangkan masyarakat juga harus keladang, itu kendalanya di tambah lagi di desa Tanjung Beringin I ini masyarakatnya sering mengikuti kegiatan pesta adat. Para lansia juga susah hadir karena tidak memiliki kendaraan sendiri, dan terlalu jauh ke balai desa untuk di jangkau berjalan kaki. (Hasil wawancara penulis kepada informan Bapak Ojahan Girsang, 17 Januari 2025)

Faktor Penghambat dan Pendukung Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Tanjung Beringin I, berbagai faktor dapat menjadi penghambat maupun pendukung. Faktor-faktor ini

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

142

Indexed:



berperan penting dalam menentukan strategi yang harus pemerintah desa lakukan dan sejauh mana masyarakat dapat terlibat secara aktif dan berkontribusi dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mendalam untuk menghadapi tantangan serta memaksimalkan potensi yang ada guna menciptakan perencanaan yang inklusif dan berkelanjutan. Faktor penghambat strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Tanjung Beringin I sesuai dengan teori Raharjo Adisasmita (2006) dalam (Laelatul Kodrianingsih et al., n.d.) berupa sikap masyarakat, kondisi geografis, dan perekonomian masyarakat. Faktor pendukung strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sesuai dengan teori dari Goldsmit dan Blustain adalah Kebutuhan, Kepentingan, Dan Minat Masyarakat, Adat Istiadat Masyarakat

1. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Sikap yang dimiliki oleh masyarakat dapat menghambat strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sikap yang dimaksud adalah sikap apatis, kurang peduli atau rasa tidak percaya terhadap program yang di tawarkan. Sikap ini biasanya muncul karena pengalaman buruk di masa lalu atau ketidakjelasan manfaat yang akan diterima.

Ketidakpedulian warganya sebenarnya akan apa yang terjadi di desanya, kita undang belum tentu dia datang kemudian Sistem yang membuat partisipasi masyarakat itu rendah untuk hadir. Desa hanya bisa menampung dua (2) pendapat untuk di bawa ke Kecamatan dan tidak realisasi di tahun itu, realisasi di tahun berikutnya jadi ada hitungannya kejenuhan atau ketidakpercayaan masyarakat masyarakat akan program itu. (Hasil wawancara Bapak Martiman Girsang, 17 Januari 2025)

Kemudian ditambahkan lagi oleh Bapak Marlianto Limbong

Saya rasa kami diundang untuk ikut musdes hanya sebagai formalitas, karena apa yang kami ajukan gak di dengarkan di tulis memang oleh notulen tapi itu hanya formalitas karena mereka udah terlebih dahulu menyiapkan apa yang akan di bawakan ke kecamatan. Disatu sisi tiap rapat gak pernah tepat waktu, aturannya sempit memompa keladang jadi terhalang. (Hasil Wawancara, 19 Januari 2025)

Kondisi geografis suatu wilayah, terutama jika berada di dataran tinggi seperti desa Tanjung Beringin I dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, dapat menjadi hambatan partisipasi. Kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada aktivitas pertanian membuat mereka cenderung lebih fokus pada pekerjaan sehari-hari yang berkaitan dengan pengolahan lahan dan panen. Selain itu, aktivitas pertanian sering kali terkait pada musim tertentu, sehingga masyarakat lebih sibuk pada masa tanam dan panen. Hal ini menyebabkan waktu mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pembangunan, atau program pemerintah menjadi terbatas. Faktor geografis dan keadaan ekonomi ini juga dapat memengaruhi pola pikir masyarakat yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada kegiatan di luar pekerjaan pokok mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dari indikator yang digunakan (Geoff Mulgan) maka dapat disimpulkan:

1. Tujuan (Goals)

Pemerintah Desa Tanjung Beringin I memiliki tujuan yang jelas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

143

Indexed:



2. Lingkungan (*environment*)
Pemerintah desa memahami karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa memperhatikan faktor lingkungan, seperti menyesuaikan jadwal Musrenbang agar tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat.
3. Pengarahan
Koordinasi antara Kepala Desa dan BPD menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara Kepala Desa dan BPD mengenai transparansi dan kerjasama, kedua pihak tetap berusaha untuk memfasilitasi Musrenbang. Komunikasi dan motivasi antara kedua pihak juga menjadi faktor penting dalam memastikan partisipasi masyarakat.
4. Tindakan (*Action*)
Langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah desa, seperti pendekatan langsung ke masyarakat, penggunaan media sosial, dan penyesuaian waktu serta tempat Musrenbang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan tindakan strategis untuk meningkatkan partisipasi. Pengambilan keputusan dalam Musrenbang juga melibatkan pertimbangan terhadap usulan masyarakat, meskipun tidak semua usulan dapat direalisasikan.
5. Pembelajaran (*Learning*)
Pemerintah desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang dengan membandingkan tingkat partisipasi dan kualitas hasil dari tahun ke tahun. Identifikasi kendala yang muncul juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Musrenbang di masa depan. Pembelajaran dari pengalaman sebelumnya menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

REFERENSI

- A'an, Maryani Sri, & Eka, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i1.38>
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Arifudin, M., Sholeha, F. Z., & Umami Fikriya Lilis. (2021). Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 668–674.
- Fitri, A. L., & Magriasti, L. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI NAGARI SUNGAI NANAM KABUPATEN SOLOK. *JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*, 1(3), 109–120.
- Gunawan, R., & Subadi, W. (2021). BENTUK-BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BAK AIR DI RT.15 DESA KAPAR KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 4(1), 521–528.
- Husen, M. A., & Putri, N. E. (2024). Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Budaya Lokal Melalui Festival Bimbang Nagari Di Nagari Tluk Kualo Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Teori Dan Riset Administrasi Publik*, 8(1).
- Indriani, C., Asang, S., & Hans, A. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja Level of Community

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

144

Indexed:



- Participation in Development Planning in Pali, Bittuang District, Tana Toraja Regency. In *Development Policy and Management Review (DPMR)* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>
- Laelatul Kodrianingsih, W., Rispawati, & Alqadri, B. (n.d.). *Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Aikmel* (Vol. 6, Issue 7). <http://Jiip.stkipyapisdompnu.ac.id>
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Permatasari, I., Mulyawan, R., & Taryana, A. (2024). *STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI APLIKASI E-OFFICE (STUDI PADA KECAMATAN CICALENGKA TAHUN 2022)*. 4.
- Poespitohadi, W., & Fe, F. E. T. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa. *Media Bina Ilmiah*, 18(1), 43–50.
- Rafinzar, R., & Mardianto. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Semambu Ogan Ilir. *Journal Of Sociel Sciences and Politics*, 10, 12–25. <http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/>
- Setiawan, A. (2022). *Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Desa)* (A. Khanafi, Ed.). Deepublish.
- Simangunsong, F. (2022). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. CV Sketsa Media.
- Sopannah, A., & Harnovinsah. (2023). *Perencanaan dan Pembangunan Daerah Teori dan Implementasi* (Harnovinsah, Ed.; pertama). Scopindo Media Pustaka. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UT6xEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=\(Sopannah+%26+Harnovinsah,+2023\)+Perencanaan+dan+Pembangunan+Daerah+Teori+dan+Implementasi&ots=GvJ_OIwNL&sig=p9dgjQ8042yA5Csqqml3t3vIiH4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UT6xEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=(Sopannah+%26+Harnovinsah,+2023)+Perencanaan+dan+Pembangunan+Daerah+Teori+dan+Implementasi&ots=GvJ_OIwNL&sig=p9dgjQ8042yA5Csqqml3t3vIiH4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Sulasu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit* (A. A. Nusantara & H. Selvia, Eds.). PT Gramedia Widisarana Indonesia.
- Sunarso, B. (2023). *Sosiologi Pembangunan Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DaSnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=PEMBANGUNAN+DESA+ADALAH&ots=3Byd0zYEEe&sig=NIQcsgYXMkLfxEzZBcLPFr87ZKk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

